

Analisis Digitalisasi Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Sendy Irawan, Ikhsan Maulana, Suci Rahmadani

tumiwasendy06@gmail.com; Ikhsanmaulanaaaa77@gmail.com;
sucirahmadani@insan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya optimalisasi penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara serta perlunya reformasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dan dipublikasikan dalam beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui layanan seperti e-Registration, e-Billing, e-Filing, dan e-Faktur mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun, efektivitas implementasi digitalisasi masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, kualitas pelayanan, keamanan sistem informasi, serta sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kesimpulannya, digitalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun keberhasilannya memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, peningkatan kualitas pelayanan, serta edukasi perpajakan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi Administrasi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Reformasi Perpajakan; Pelayanan Perpajakan; Teknologi Digital

Abstract

This study aims to analyze the implementation of digital tax administration in improving taxpayer compliance in Indonesia. The background of this research is based on the importance of optimizing tax revenue as the main source of state income and the need for tax administration reform through the utilization of digital technology to improve the quality of tax services. This study employed a qualitative approach using a library research method based on books, scientific journals, and relevant official documents published in recent years. The findings indicate that the

digitalization of tax administration through services such as e-Registration, e-Billing, e-Filing, and e-Faktur has improved service efficiency, simplified tax administration procedures, and encouraged higher taxpayer compliance. However, the effectiveness of digital tax administration is still influenced by digital literacy, service quality, information system security, and continuous tax education provided by the government. In conclusion, digital tax administration is an effective strategy for improving taxpayer compliance, although its successful implementation requires adequate technological infrastructure, better public services, and sustainable tax education.

Keywords: *Digital Tax Administration; Taxpayer Compliance; Tax Reform; Tax Services; Digital Technology*

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Penerimaan pajak digunakan untuk mendukung berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi administrasi perpajakan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memanfaatkan teknologi digital agar sistem perpajakan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Reformasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Haryanti et al., 2022; Putri & Afiqoh, 2023).

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan pada sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan berbagai layanan elektronik, seperti e-Registration, e-Billing, e-Filing, dan e-Faktur, untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kehadiran layanan digital tersebut tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi pelayanan serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak. Digitalisasi diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat (Darmawan et al., 2023; Pratiwi & Sofya, 2023).

Meskipun berbagai layanan perpajakan digital telah diterapkan, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman perpajakan yang rendah, keterbatasan literasi digital, serta kurang memahami penggunaan layanan berbasis elektronik. Selain itu, masih terdapat persepsi bahwa administrasi perpajakan cukup rumit sehingga memengaruhi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak

hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan tingkat pemahaman wajib pajak (Herviana & Halimatusadiah, 2022; Graha et al., 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan akses layanan, efisiensi waktu, serta transparansi proses administrasi menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih baik. Namun, efektivitas digitalisasi tetap memerlukan dukungan berupa sosialisasi, peningkatan literasi perpajakan, dan kesiapan infrastruktur teknologi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh wajib pajak (Manuain et al., 2024; Bahrien & Purba, 2024).

Kajian mengenai digitalisasi perpajakan menjadi penting karena berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola administrasi perpajakan. Sistem perpajakan yang modern diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat membantu pemerintah melakukan pengawasan perpajakan secara lebih efektif sehingga mampu mendukung peningkatan penerimaan negara (Prathama et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis digitalisasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi digitalisasi perpajakan, faktor pendukung dan penghambatnya, serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Kurniawan & Sari, 2023).

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan berbagai pelayanan publik. Oleh karena itu, pajak menjadi sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2023).

Menurut Resmi (2024), pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran menunjukkan bahwa pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara, sedangkan fungsi mengatur berkaitan dengan peran pajak sebagai instrumen pemerintah dalam mengendalikan aktivitas ekonomi, mendorong investasi,

serta menjaga stabilitas perekonomian. Dengan demikian, pengelolaan sistem perpajakan yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Waluyo, 2023).

2. Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Transformasi digital ini menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah untuk menyesuaikan sistem administrasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin mengandalkan layanan berbasis elektronik (Pratiwi & Sofya, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan berbagai layanan digital, seperti e-Registration, e-Billing, e-Filing, dan e-Faktur yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak secara daring. Kehadiran layanan tersebut mampu mengurangi proses administrasi yang berbelit, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat pelayanan perpajakan. Selain itu, digitalisasi juga mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan (Darmawan et al., 2023; Graha et al., 2024).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem perpajakan karena secara langsung memengaruhi besarnya penerimaan negara dari sektor perpajakan (Resmi, 2024).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kemudahan sistem administrasi, kesadaran perpajakan, literasi digital, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin mudah sistem administrasi yang diterapkan dan semakin baik pelayanan yang diberikan, maka kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan modernisasi administrasi perpajakan sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Putri & Afiqoh, 2023; Manuain et al., 2024).

4. Hubungan Digitalisasi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi administrasi perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses layanan, melakukan pembayaran, serta melaporkan kewajiban perpajakan secara cepat dan efisien. Kemudahan tersebut dapat mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*), meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan layanan perpajakan, dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela (Haryanti et al., 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan administrasi perpajakan berbasis digital memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan administrasi perpajakan. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi tetap dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, serta kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan layanan digital. Oleh karena itu, sinergi antara inovasi teknologi dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem perpajakan yang modern dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Graha et al., 2024; Prathama et al., 2025).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai digitalisasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dengan menekankan pada makna, interpretasi, dan analisis terhadap data yang diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan administrasi perpajakan, digitalisasi layanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi lima tahun terakhir agar informasi yang diperoleh sesuai dengan perkembangan kebijakan dan sistem perpajakan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan, kemudian dianalisis untuk

memperoleh pemahaman mengenai implementasi digitalisasi administrasi perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan secara deskriptif melalui pengelompokan hasil kajian berdasarkan tema-tema tertentu. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis untuk memperoleh gambaran mengenai peran digitalisasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi sehingga data yang digunakan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih baik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai implementasi digitalisasi administrasi perpajakan serta kontribusinya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu bentuk reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat sistem perpajakan nasional. Reformasi tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai layanan perpajakan, seperti e-Registration, e-Billing, e-Filing, e-Faktur, serta sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Kehadiran layanan digital tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, digitalisasi juga mampu mengurangi kesalahan administrasi dan mempercepat proses pengolahan data perpajakan (Pratiwi & Sofya, 2023).

Berdasarkan hasil kajian berbagai penelitian, digitalisasi administrasi perpajakan telah memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap kualitas pelayanan perpajakan di Indonesia. Penelitian Darmawan et al. (2023) menjelaskan bahwa pemanfaatan layanan perpajakan berbasis elektronik mampu meningkatkan efektivitas pelayanan karena proses administrasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung reformasi perpajakan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Nuryanah (2024) yang menyatakan bahwa mayoritas wajib pajak memberikan tanggapan positif terhadap penggunaan layanan perpajakan digital karena mampu mempermudah proses pelaporan dan mengurangi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan administrasi perpajakan. Kemudahan tersebut meningkatkan kepuasan wajib

pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga mendorong terbentuknya budaya kepatuhan yang lebih baik.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, digitalisasi administrasi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan akses terhadap layanan perpajakan secara daring memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak kapan saja tanpa dibatasi oleh jam operasional kantor pajak. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kepatuhan formal wajib pajak karena proses administrasi menjadi lebih praktis dan efisien (Haryanti et al., 2022).

Penelitian Putri dan Afiqoh (2023) menunjukkan bahwa penggunaan e-Filing memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena mampu menyederhanakan proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Senada dengan penelitian tersebut, Manuain et al. (2024) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan digital yang baik akan meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian Abrori (2024) juga menjelaskan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin mudah sistem yang digunakan dan semakin cepat pelayanan yang diberikan, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

Meskipun demikian, digitalisasi administrasi perpajakan belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh permasalahan kepatuhan wajib pajak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman perpajakan, keterbatasan akses internet di beberapa wilayah, serta perbedaan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital secara optimal (Graha et al., 2024).

Selain itu, aspek keamanan data juga menjadi perhatian penting dalam implementasi digitalisasi administrasi perpajakan. Meningkatnya penggunaan layanan berbasis elektronik mengharuskan pemerintah untuk terus meningkatkan keamanan sistem informasi guna melindungi data wajib pajak dari berbagai ancaman siber. Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem digital akan memengaruhi tingkat penggunaan layanan perpajakan secara elektronik sehingga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem administrasi perpajakan (Prathama et al., 2025).

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh digitalisasi administrasi perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, serta konsistensi pemerintah dalam melakukan

sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi, dan edukasi perpajakan secara berkelanjutan agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sistem perpajakan yang semakin modern mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pelayanan, memperkuat transparansi, serta mendukung efektivitas pengawasan perpajakan. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi tetap memerlukan dukungan berupa infrastruktur teknologi yang memadai, peningkatan literasi digital masyarakat, keamanan sistem informasi, serta sosialisasi perpajakan yang berkesinambungan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, digitalisasi administrasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan perpajakan di Indonesia. Penerapan berbagai layanan berbasis digital, seperti e-Registration, e-Billing, e-Filing, dan e-Faktur, telah mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi perpajakan, sehingga mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih modern.

Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses layanan, efisiensi waktu, serta penyederhanaan prosedur administrasi. Namun, keberhasilan implementasi digitalisasi tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, keamanan sistem informasi, serta intensitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, optimalisasi digitalisasi administrasi perpajakan memerlukan dukungan berbagai pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

F. SARAN

Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem administrasi perpajakan digital melalui peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, penguatan keamanan data, serta penyederhanaan layanan agar lebih mudah diakses oleh seluruh wajib pajak. Selain itu, kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai pemanfaatan layanan

perpajakan digital perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan literasi perpajakan dan literasi digital masyarakat.

Bagi wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta memanfaatkan layanan administrasi perpajakan digital secara optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi digitalisasi administrasi perpajakan dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abrori. (2024). Pengaruh transformasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Bina Praja*.
- Bahrien, R., & Purba, D. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan digital terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*.
- Darmawan, A., Hidayat, M., & Putra, R. (2023). Digitalisasi administrasi perpajakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Graha, A., Nugroho, S., & Rahmawati, D. (2024). Implementasi digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*.
- Haryanti, D., Nugroho, A., & Saputra, F. (2022). Modernisasi administrasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Herviana, E., & Halimatusadiah, E. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Kurniawan, A., & Sari, D. (2023). Reformasi administrasi perpajakan berbasis digital di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*.
- Manuain, M., Nugraha, R., & Putri, N. (2024). Kualitas pelayanan digital dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Nuryanah. (2024). Taxpayers' perceptions of digital tax administration services in Indonesia. *International Journal of Accounting Studies*.
- Prathama, D., Yusuf, M., & Amelia, N. (2025). Digital transformation and tax administration effectiveness in Indonesia. *Journal of Public Administration*.
- Pratiwi, N., & Sofya, R. (2023). Digitalisasi administrasi perpajakan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Putri, A., & Afiqoh, S. (2023). Pengaruh penggunaan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Resmi, S. (2024). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi terbaru). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 14). Jakarta: Salemba Empat.